



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 13/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang pada intinya menyatakan PPS dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota serta ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara

Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan

Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 11/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
 2. Berita Acara Masing-Masing Panitia Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Wilayah Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci. Nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang mengikuti ketentuan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 5 Mei 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

KUMAINI

Sekretaris



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 13/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM
 WILAYAH KABUPATEN KERINCI.

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM
 WILAYAH KABUPATEN KERINCI

No	KECAMATAN	DESA	NAMA	L/P
1	SITINJAU LAUT	PONDOK BERINGIN	DODI INDRA DONI	L
2	DANAU KERINCI	KOTO TUO UJUNG PASIR	MUHAMMAD AFDAL	L
3	BUKIT KERMAN	LOLO GEDANG	MUHAMMAD RIZWAN	L
4	BUKIT KERMAN	LOLO HILIR	OKI OKTAVIANI	P
5	BUKIT KERMAN	PASAR KERMAN	ALZAHARA FITRI	P
6	GUNUNG RAYA	BARU LEMPUR	BULAN PURNAMA SARI	P

Ditetapkan di Kerinci
 pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Sekretaris


ttd,

KUMAINI